

**KABUPATEN TABANAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NO. 6 TAHUN 2014**  
**2014**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN JALUR HIJAU**

**ABSTRAK :**

- Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan khususnya perkembangan di bidang kepariwisataan, sehingga perlu diwujudkan penataan ruang yang dinamis agar tetap terpelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungannya. Dan kelestarian alam serta keindahan pemandangan sepanjang jalan .dan obyek-obyek Pariwisata merupakan salah satu faktor yang merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Propinsi Bali dan ke Kabupaten Tabanan khususnya sehingga perlu untuk menetapkan beberapa lokasi sebagai kawasan jalur hijau.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 08 Tahun 1981, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009, Perda Kab. Tabanan No. 11 Tahun 2012, Perda Kab. Tabanan No. 9 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Jalur Hijau dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Larangan dan Kewajiban;
  3. Lokasi/Areal Kawasan Jalur Hijau;
  4. Ketentuan Penyidikan;
  5. Ketentuan Pidana;
  6. Ketentuan Penutup.

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 2014;